

**IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
123/PUU-VII/2009 TERHADAP ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI
KABUPATEN MALUKU TENGAH DAN KABUPATEN SERAM BAGIAN
BARAT**

***IMPLEMENTATION OF CONSTITUTIONAL COURT DECISIONS
NUMBER 123/PUU-VII/2009 CONCERNING POPULATION
ADMINISTRATION IN CENTRAL MALUKU DISTRICT AND WEST PART
OF SERAM DISTRICT***

Stenly Ilela, Hendrik Salmon dan Julista Mustamu

Universitas Pattimura

Korespondensi Penulis : stenilela@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Ilela, Stenly, Hendrik Salmon dan Julista Mustamu. *Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU-VII/2009 terhadap Administrasi Kependudukan di Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram Bagian Barat*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.6 (2026).

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji disharmonisasi antara batang tubuh dan lampiran dalam UU No. 40 Tahun 2003 serta implikasinya terhadap administrasi kependudukan pasca Putusan MK No. 123/PUU-VII/2009. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertentangan norma menyebabkan ketidakpastian hukum, dualisme kewenangan dan tumpang tindih data kependudukan. Implementasi putusan MK belum optimal karena belum ditindaklanjuti melalui legislative review. Kondisi ini berdampak pada pelayanan publik dan kepastian domisili masyarakat, sehingga diperlukan harmonisasi regulasi untuk menjamin kepastian hukum dan efektivitas administrasi kependudukan.

Kata Kunci: Administrasi Kependudukan, Disharmonisasi, Maluku Tengah, Sinkronisasi

ABSTRACT

This research examines the disharmony between the body and its attachments in Law no. 40 of 2003 and its emphasis on population administration after Constitutional Court Decision no. 123/PUU-VII/2009. The method used is normative juridical with analysis of regulations and court decisions. The research results show that conflicting norms lead to open laws, dualism of authority and overlapping population data. The implementation of the Constitutional Court's decision has not been optimal because it has not been followed up through a judicial review. This condition has an impact on public services and certainty of people's domicile, so that regulatory harmonization is needed to guarantee legal security and the effectiveness of population administration.

Keywords: Central Maluku, Disharmonization, Population Administration, Synchronization

A. PENDAHULUAN

Proses legislasi peraturan perundang-undangan sering kali mengalami pertentangan, baik antar satu peraturan dengan peraturan lainnya maupun antar bagian-bagian dalam peraturan tersebut. Kerangka peraturan perundang-undangan terdiri atas, judul, pembukaan, batang tubuh, penutup, penjelasan dan lampiran.¹ Pertentangan dalam proses legislasi diantaranya, disharmonisasi dan tidak sinkronisasi.² Harmonisasi peraturan perundang-undangan adalah proses penyelarasan atau penyesuaian peraturan yang sedang atau akan disusun, sehingga peraturan yang dihasilkan sejalan dengan prinsip-prinsip hukum serta kaidah peraturan perundang-undangan yang baik.³ Dalam konteks hukum, sinkronisasi merujuk pada upaya menyelaraskan dan menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang sudah ada dengan peraturan yang sedang disusun, khususnya dalam suatu bidang tertentu.⁴

Apabila suatu peraturan perundang-undangan dianggap merugikan hak konstitusional atau bertentangan dengan UUD NRI 1945 maupun peraturan lain yang lebih tinggi, pihak yang berkepentingan dapat mengajukan judicial review ke MK atau MA. MK berwenang menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945, sementara MA menangani pengujian peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. MK merupakan lembaga peradilan tata negara yang memiliki peran dalam menjamin perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara.⁵ Selain dikenal sebagai penjaga konstitusi, MK juga berperan sebagai pelindung konstitusi, yang berarti turut menjaga dan menjamin hak asasi manusia.

¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, UU No.12 Tahun 2011, LN Tahun 2011 No.82, TLN No.5234.

² Nety Hermawati, dkk., *Kedudukan Judicial Review sebagai Pembangunan Hukum di Indonesia*, Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara, Vol.1, No.1 (2021).

³ Risky Dian Novita Rahayu Rochim, *Harmonisasi Norma-Norma dalam Peraturan Perundang-Undangan tentang Kebebasan Hakim*, Jurnal Ilmiah, Universitas Brawijaya, Malang, 2014, p.7.

⁴ Inche Sayuna, *Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Ditinjau dari Otentisitas Akta menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Tesis, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2016, p.16.

⁵ Ni'matul Huda, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol.17, No.4 (2010).

Salah satu cara MK menjalankan peran tersebut adalah melalui mekanisme judicial review atau uji materi undang-undang terhadap UUD NRI 1945.⁶ Mahkamah Konstitusi (MK) berperan sebagai lembaga peradilan tata negara yang memastikan perlindungan hak konstitusional warga negara. Selain berfungsi sebagai penjaga konstitusi, MK juga bertindak sebagai pelindung konstitusi dengan menegakkan dan menjamin hak asasi manusia. Mekanisme utama yang digunakan untuk menjalankan peran ini adalah judicial review, yakni pengujian materi undang-undang terhadap UUD NRI 1945.⁷ Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Kebijakan pemekaran wilayah dan pembentukan daerah otonom baru sering menjadi objek pengujian konstitusional di Mahkamah Konstitusi (MK), karena pelaksanaannya tidak jarang menimbulkan permasalahan hukum dan administratif. Dalam konteks kewenangan judicial review,⁸ sektor ini termasuk yang rentan terhadap konflik norma, baik secara formil maupun materiil. Pemekaran wilayah, baik pada tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, maupun desa, mencerminkan aspirasi politik masyarakat di daerah dengan wilayah administratif yang luas.⁹ Pemerintah, melalui UU 23/2014 dan PP 78/2007, menyediakan kesempatan bagi daerah untuk melakukan pemekaran wilayah sebagai bagian dari upaya pemerataan kesejahteraan masyarakat di setiap tingkatan.

Pemekaran daerah, menurut ketentuan yang berlaku, dapat dilakukan melalui penggabungan beberapa wilayah yang saling berdekatan atau pemecahan satu wilayah menjadi beberapa daerah baru. Tujuan utama pemekaran adalah untuk meningkatkan pelayanan publik, mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut, serta memperkuat keamanan dan ketertiban demi terciptanya keseimbangan pembangunan antara pusat dan pembangunan daerah. Selain itu, pemekaran juga berperan sebagai suatu sarana pendidikan politik di tingkat lokal, yang menyesuaikan diri dengan potensi serta aspirasi masyarakat daerah.¹⁰

⁶ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, p.7.

⁷ Nety Hermawati, dkk., *Op.Cit.*

⁸ Harjono, *Mahkamah Konstitusi dan Perlindungan Hak Konstitusional*, Jurnal Konstitusi Vol.7, No.3 (2010).

⁹ Andik Wahyun Muqoyyidin, *Pemekaran Wilayah dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi di Indonesia, Fakta Empiris dan Rekomendasi ke depan*, Jurnal Konstitusi, Vol.10, No.2 (2013), p.291

¹⁰ *Ibid.*

Indonesia setelah reformasi menggunakan konsep desentralisasi dalam pemerintahan. Irawan Sujito menyatakan bahwa, desentralisasi adalah pelimpahan kewenangan Pemerintah kepada pihak lain untuk dilaksanakan.¹¹ Amrah Muslimin menyatakan bahwa desentralisasi merupakan mekanisme pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada badan-badan otonom (swatantra) di daerah.¹²

Pengaturan tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia berdasarkan Pasal 18, 18A dan 18B UUD NRI 1945 menunjukkan paradigma baru dalam tata kelola daerah. Perubahan tersebut memengaruhi pemahaman tentang otonomi daerah, di mana Negara Kesatuan Republik Indonesia tersusun secara hierarkis mulai dari provinsi, yang kemudian terbagi menjadi kabupaten dan kota. Tujuan dari pembagian wilayah ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat. Dalam kerangka tersebut, konsep desentralisasi digunakan sebagai dasar pelaksanaan otonomi daerah.¹³ Otonomi daerah sendiri dipahami sebagai hak, kewenangan dan kewajiban daerah otonom dalam mengatur serta mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat lokal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁴ NKRI dibagi menjadi sejumlah provinsi, yang kemudian masing-masing terbagi lagi menjadi kabupaten dan kota. Setiap provinsi, kabupaten dan kota memiliki pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan undang-undang. Pemerintahan daerah bertugas untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan pemerintahan secara otonom dan berdasarkan asas tugas pembantuan.¹⁵

Pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat, diharapkan Camat memiliki keleluasaan yang lebih besar dalam mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.¹⁶ Hal ini diharapkan n memperkuat posisi kecamatan sebagai institusi pemerintahan yang berdaya dan responsif terhadap kebutuhan publik.

¹¹ Irawan Soejito, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, p.29.

¹² Amrah Muslimin, *Aspek-aspek Hukum Otonomi Daerah*, Alumni, Bandung, 1986, p.42.

¹³ Herri Bona Saut Simatupang dkk., *Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia Beragama Yahudi sebagai Penduduk yang Agamanya Belum Diakui sebagai Agama Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan*, Syntax Idea, Vol.6, No.2 (Februari 2024)

¹⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah*, Pasal 1 angka 6 UU No.23 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No.244, TLN No.5587.

¹⁵ Reynold Simanjuntak, *Sistem Desentralisasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional*, De Jure: Jurnal Syariah dan Hukum, Vol.7, No.1 (2015), p.58.

¹⁶ Betsi Y. Tumundo dkk., *Efektifitas Pelayanan Publik pada Pelayanan Perekaman KTP-EL di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado*, JPT, Vol.7, No.2 (Agustus 2023).

Dengan semakin dekatnya akses pelayanan kepada masyarakat, proses pelayanan dapat berlangsung secara lebih cepat, tepat dan efisien dalam mengurus berbagai keperluan administrasi.¹⁷ Langkah strategis dalam mendekatkan pelayanan publik melalui pelimpahan kewenangan ini, secara bertahap diharapkan mampu mengubah paradigma pelayanan di tingkat lokal.¹⁸ Hal ini juga menjadi upaya untuk memperbaiki citra pelayanan pemerintah yang selama ini dipersepsikan sebagai birokratis, kaku dan lamban. Dengan terciptanya pelayanan yang lebih dekat dan berkualitas, tingkat kepuasan masyarakat diharapkan meningkat, yang pada gilirannya akan berdampak positif terhadap penguatan kondisi sosial, ekonomi dan politik di lingkungan pemerintah daerah.¹⁹

Walaupun prinsip otonomi daerah dimaksudkan untuk memberikan kewenangan penuh kepada daerah dalam mengatur urusannya, kenyataan di lapangan memperlihatkan bahwa pembentukan daerah otonom baru tidak selalu disertai kepastian hukum dan administratif.²⁰ Contohnya terlihat pada UU Nomor 40 Tahun 2003 mengenai pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku. UU 40/2003, yang melalui proses legislasi panjang, dalam pelaksanaannya menimbulkan penafsiran yang berbeda terkait batas wilayah antara Kabupaten Seram Bagian Barat dengan Kabupaten Maluku Tengah sebagai kabupaten induk.

Ketidakpastian hukum tersebut menimbulkan berbagai persoalan dalam kehidupan bermasyarakat yang berdampak pada kerugian hak-hak konstitusional warga. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah serta masyarakat terdampak di Kecamatan Teluk Elpaputih, Kecamatan Leihitu Barat dan Kecamatan Leihitu mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 dengan berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁷ Betsi Y. Tumundo dkk., *Ibid.*

¹⁸ Siti Halilah dan Mhd. Fakhurrahman Arif, *Asas Kepastian Hukum menurut Para Ahli*, Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara, Vol.4, No.2 (2021).

¹⁹ Anugrah Diastuti dan Rissa Ayyustia, *Strategi Peningkatan Mutu Pelayanan Publik melalui Inovasi Digital di Kelurahan Sunter Agung*, Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara dan Kebijakan Publik, Vol.2, No.2 (2025), p.112-115.

²⁰ Wegel Rafael Angelo, *Analisis Sengketa Batas Wilayah dan Urgensi Integrasi Kebijakan Konstitusional untuk Stabilitas Daerah*, Media Hukum Indonesia, Vol.4, No.1 (2026).

Permohonan ini berkenaan dengan pengujian UU Nomor 40 Tahun 2003 yang mengatur pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku.²¹ Dalam perannya sebagai penjaga konstitusi, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara pengujian undang-undang baik pada tingkat pertama maupun terakhir, dengan putusan yang bersifat final dan mengikat secara hukum.

Secara hukum, permohonan judicial review ini dilatarbelakangi oleh ketidakselarasan antara norma dalam batang tubuh UU dan materi yang terdapat pada lampirannya, khususnya mengenai batas wilayah administratif Kabupaten Seram Bagian Barat. Permasalahan konstitusional timbul karena Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (2) UU 40/2003 telah secara tegas menetapkan cakupan dan batas administratif Kabupaten Seram Bagian Barat, termasuk batas timur yang berbatasan dengan Kecamatan Seram Utara, Kecamatan Amahai di Kabupaten Maluku Tengah dan Selat Seram. Berdasarkan fakta sebelum pemekaran, batas antara Kecamatan Kairatu dan Kecamatan Amahai terletak di Wae Tala, sehingga wilayah seperti Negeri Sanahu, Negeri Wasia dan Negeri Sapaloni (Elpaputih) tetap menjadi bagian dari Kabupaten Maluku Tengah. Namun, lampiran peta administrasi dalam UU tersebut menunjukkan batas yang berbeda dari ketentuan pasal, yang akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum.

Dalam perspektif hukum pembentukan peraturan perundang-undangan, lampiran merupakan bagian integral dari undang-undang selama secara eksplisit disebutkan dalam batang tubuh. Pasal 7 ayat (4) UU 40/2003 menyatakan bahwa batas wilayah sebagaimana tercantum pada ayat (1), (2) dan (3) digambarkan dalam peta administrasi yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang tersebut.²² Prinsip ini sejalan dengan UU 10/2004 (digantikan UU 12/2011), yang menegaskan bahwa lampiran harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dan tidak boleh bertentangan dengan norma dalam batang tubuh.²³ Oleh karena itu,

²¹ Fulthoni, Renata Arianingtyas, Siti Aminah dan Uli Parulian Sihombing (Ed.: Moh. Yasin), *Buku Saku untuk Kebebasan Beragama: Memahami Kebijakan Administrasi Kependudukan*, The Indonesian Legal Resource Center (ILRC) didukung HIVOS, Jakarta, 2009.

²² Antoni Putra, *Dualisme Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.15, No.2 (2018).

²³ Gunawan, *Peran dan Fungsi Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Semarang dan Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah*, Jurnal Bina Praja, Vol.6, No.4 (2014).

secara doktrinal berlaku asas bahwa lampiran tidak boleh menambah, mengurangi, atau mengubah substansi norma yang telah ditetapkan dalam pasal-pasal. Jika terdapat pertentangan antara batang tubuh dan lampiran, norma dalam batang tubuh yang harus diutamakan, karena lampiran bersifat penjelas dan operasional.

Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya menyatakan bahwa: Pasal 7 ayat (4) UU 40/2003 berikut Penjelasannya dan Lampiran II tentang batas wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat sepanjang menyangkut Pasal 7 ayat (2) huruf b bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan ini merupakan bentuk pengujian materiil (*materieele toetsing recht*), karena yang diuji adalah substansi norma yang dianggap bertentangan dengan konstitusi, khususnya terkait prinsip kepastian hukum dan tertib penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dijamin dalam UUD 1945.

Konsekuensi yuridis dari putusan tersebut adalah perlunya penyesuaian atau revisi terhadap lampiran undang-undang dimaksud melalui mekanisme legislative review oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden. Dalam konteks teori perubahan peraturan perundang-undangan, perubahan materi muatan undang-undang dapat dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu melalui revisi undang-undang oleh pembentuk undang-undang (*legislative review*) atau melalui putusan Mahkamah Konstitusi dalam kerangka *judicial review*, baik secara formil (*formele toetsing recht*) maupun secara materiil (*materieele toetsing recht*). Menarik untuk dicermati bahwa meskipun Mahkamah Konstitusi tidak membatalkan keseluruhan UU Nomor 40 Tahun 2003, melainkan hanya bagian tertentu, implementasi putusan tersebut tetap memerlukan tindak lanjut legislasi.²⁴ Hal ini menunjukkan adanya hubungan fungsional antara kekuasaan kehakiman konstitusional dan kekuasaan legislatif dalam menjaga supremasi konstitusi dan kepastian hukum. Ketika amar putusan tidak segera ditindaklanjuti, maka timbul problematika kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Maluku Tengah, yang pada akhirnya dapat berimplikasi pada aspek administratif, pelayanan publik dan legitimasi kewenangan pemerintahan daerah.

²⁴ Firdaus, *Refleksi Konstitusionalitas Pengawasan Peraturan Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015*, Jurnal Konstitusi, Vol.16, No.2 (2019).

Stenly Iela, Hendrik Salmon dan Julista Mustamu
Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU-VII/2009 terhadap Administrasi Kependudukan di Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram Bagian Barat

Judicial review ini juga dilakukan karena telah berdampak luas terhadap pemerintahan kedua Kabupaten hingga telah adanya konflik horizontal yang terjadi. Dampak tersebut diantaranya, terjadi dualisme pemerintahan, kerugian keuangan daerah, konflik sosial dan ketidakpastian hukum hingga adanya klaim sepihak dari pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat. Selain itu, hal ini juga berdampak terhadap ketidaktertiban administrasi dan pencatatan kependudukan.²⁵

Pelaksanaan tugas pemerintah kabupaten/kota untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan melalui penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang baik. Hal ini diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang telah diubah melalui UU Nomor 24 Tahun 2013 (UU 23/2006).²⁶ Pasal 7 ayat (1) UU 23/2006 menegaskan bahwa pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab dan berkewajiban dalam penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan, yang dijalankan oleh bupati atau wali kota. Kewenangan ini meliputi koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;²⁷ pembentukan instansi pelaksana bidang administrasi kependudukan; pengaturan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; pembinaan dan sosialisasi; pelaksanaan pelayanan publik; penugasan kepada desa berdasarkan asas tugas pembantuan; penyajian data kependudukan skala kabupaten/kota yang telah dikonsolidasikan oleh kementerian terkait; serta koordinasi pengawasan penyelenggaraan administrasi kependudukan.²⁸

Dampak adanya ketidakharmonisan terhadap UU 40/2003 juga berakibat terhadap ketidaktertiban administrasi dan pencatatan kependudukan.²⁹ Dampak tersebut dimulai dari tidak adanya sinkronisasi pendataan penduduk yang dilakukan, sehingga menyebabkan tumpah tindih data kependudukan di Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram Bagian Barat. Setelah adanya tumpang tindih data, maka pada saat penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dimungkinkan satu orang penduduk memiliki dua KTP. Apabila seseorang memiliki KTP ganda,

²⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU-VII/2009.

²⁶ Antoni Putra, *Op.Cit.*.

²⁷ Nanang Al Hidayat dan Mela Sari, *Dualisme Judicial Review Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol.7, No.3 (2018).

²⁸ Suparto, *Problematisasi Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Mahkamah Agung*, SASI, Vol.27, No.1 (2021).

²⁹ Andri Setiawan, Antikowati dan Bayu Dwi Anggono, *Kekuatan Mengikat Putusan Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi terhadap Putusan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan oleh Mahkamah Agung*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.18, No.1 (2021).

maka masyarakat tersebut tidak bisa terverifikasi saat ingin menjadi penerima bantuan sosial dari pemerintah.

Dengan demikian diperlukan kajian yuridis untuk mengkaji dan menganalisis pertentangan yang terjadi antara batang tubuh dan lampiran dalam UU 40/2003, serta implikasi terhadap kepastian pelayanan administratif atas Putusan MK Nomor 123/PUU-VII/2009.³⁰ Maka, adapun judul yang diangkat oleh penulis, yaitu “Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 123/PUU-VII/2009 Terhadap Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Maluku Tengah Dan Kabupaten Seram Bagian Barat”

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU-VII/2009 terhadap penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram Bagian Barat?
2. Bagaimana implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU-VII/2009 terhadap kepastian domisili dan pelayanan administrasi kependudukan masyarakat di Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram Bagian Barat?

B. PEMBAHASAN

1. Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU-VII/2009 terhadap Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram Bagian Barat

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 123/PUU-VII/2009 merupakan contoh konkrit putusan yang menyelesaikan perselisihan terkait disharmonisasi antara ketentuan batang tubuh dan lampiran peta wilayah dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kabupaten Seram Bagian Barat di Propinsi Maluku. Putusan ini memiliki pengaruh langsung terhadap penataan batas administrasi wilayah antara Kabupaten Maluku Tengah dengan wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat.³¹

³⁰ *Ibid.*

³¹ Achmad dan Mulyanto, *Problematisa Pengujian Peraturan Perundang-Undangan (Judicial Review) pada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi*, Yustisia, Vol.2, No.1 (2013).

Stenly Iela, Hendrik Salmon dan Julista Mustamu
Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU-VII/2009 terhadap Administrasi Kependudukan di Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram Bagian Barat

Aturan yang sebelumnya digunakan sebagai dasar penentuan batas wilayah kedua kabupaten tersebut dinyatakan tidak berlaku. Putusan ini memiliki dampak besar karena menyangkut kewenangan wilayah pemerintahan, termasuk pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan.

Dalam implementasinya, putusan MK tersebut menjadi dasar hukum bagi penataan ulang penyelenggaraan administrasi kependudukan di daerah perbatasan. Hal ini dilakukan melalui penegasan kewenangan pelayanan administrasi seperti penerbitan KTP-el, Kartu Keluarga, akta Kelahiran, akte Kematian dan pemutakhiran data kependudukan berbasis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Putusan ini berfungsi pula untuk menghilangkan ketidakpastian status domisili masyarakat yang sebelumnya menghadapi dualisme pelayanan karena klaim wilayah oleh dua kabupaten berbeda.

Dengan dibatalkannya ketentuan batas wilayah yang lama, pemerintah berkewajiban untuk melakukan penataan ulang batas wilayah secara jelas dan sah berdasarkan mekanisme hukum serta kesepakatan antar Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat. Penegasan batas wilayah yang baru ini sangat diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan pelayanan yang berkaitan data administrasi kependudukan masyarakat terdampak pada wilayah yang disengketakan yakni Kecamatan Teluk Elpaputi Kabupaten Maluku Tengah dan Kecamatan Elpaputi Kabupaten Seram Bagian Barat.

Secara yuridis, implementasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU-VII/2009 bertujuan:

- 1) Menjamin kepastian hukum (legal certainty) terkait status domisili penduduk sebagaimana amanat Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
- 2) Mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan administrasi kependudukan, sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2006 jo. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
- 3) Menghapus dualisme kewenangan pelayanan publik, sehingga tidak terjadi penerbitan dokumen kependudukan yang tidak sah atau ganda.

Namun secara faktual implementasi putusan MK masih menghadapi tantangan teknis di lapangan, antara lain ketidaksinkronan data kependudukan, perbedaan klaim batas secara sosiologis dan historis, serta keterbatasan koordinasi antar pemerintah daerah. Akibatnya, sebagian masyarakat masih kesulitan mengakses layanan administrasi kependudukan secara optimal dalam hal data Administrasi kependudukan, maupun pelayanan kependudukan lainnya.

Pemerintah daerah melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram Bagian Barat masih menghadapi berbagai kendala seperti ketiadaan peta batas wilayah yang jelas sebagai dasar pengambilan keputusan administratif, terbatasnya koordinasi dan kesepakatan teknis antar pemerintah daerah, serta sistem digital kependudukan yang belum terintegrasi secara optimal untuk menangani persoalan perbatasan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa implementasi Putusan MK memerlukan langkah bersama lintas pemerintah, bukan semata-mata pelaksanaan yang bersifat normatif dan formal. Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui wawancara kepada Wempy Warayane, Aparat Pemerintah Negeri Wasia dan Elisa Upesi, Kepala Pemerintah Negeri Elapaputih, ditemukan beberapa persoalan. Berbagai persoalan administratif yang berimbas pada masyarakat, terutama mereka yang bermukim pada wilayah perbatasan Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram Bagian Barat.

a. Maluku Tengah

Pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Maluku Tengah dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah yang memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, akta kematian, serta berbagai dokumen administrasi kependudukan lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Maluku Tengah telah berjalan cukup baik, khususnya dari aspek aksesibilitas pelayanan.

Stenly Iela, Hendrik Salmon dan Julista Mustamu
Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU-VII/2009 terhadap Administrasi Kependudukan di Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram Bagian Barat

Hal ini terlihat dari adanya program pelayanan keliling yang rutin dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah yang memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh berbagai dokumen administrasi kependudukan. Selain itu, tersedianya peralatan perekaman Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) di tingkat kecamatan juga turut mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan. Kondisi ini menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik yang baik.

Namun demikian, permasalahan terkait kepastian domisili penduduk serta sinkronisasi data kependudukan antarwilayah masih perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang lebih intensif antara pemerintah desa dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar data administrasi kependudukan masyarakat dapat tercatat secara akurat dan sesuai dengan kondisi domisili yang sebenarnya. Situasi tersebut tergambar berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024/2025.

Diketahui bahwa tingkat perekaman Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) di Kecamatan Teluk Elpaputih Kabupaten Maluku Tengah menunjukkan capaian yang cukup baik. Dari total 7.094 penduduk yang termasuk kategori wajib KTP, sebanyak 6.832 penduduk telah melakukan perekaman KTP elektronik, sedangkan yang belum melakukan perekaman tercatat sebanyak 258 orang. Tingginya persentase perekaman tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat telah memiliki kesadaran untuk memenuhi kewajiban administrasi kependudukan serta memanfaatkan pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Apabila dilihat secara lebih rinci pada masing-masing desa tersebut, tingkat perekaman KTP elektronik pada Desa Sahulau, Desa Liang, Desa Tananahu dan Desa Waraka menunjukkan capaian administrasi yang relatif tinggi. Sebagian besar dari penduduk yang telah memenuhi syarat wajib KTP telah melakukan perekaman data administrasi kependudukan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pelayanan administrasi kependudukan di tingkat kecamatan telah berjalan secara efektif dalam menjangkau masyarakat. Tingginya tingkat perekaman tersebut juga menunjukkan adanya kemudahan akses pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, baik melalui penyediaan fasilitas perekaman di tingkat kecamatan maupun melalui pelaksanaan program pelayanan keliling yang menjangkau desa-desa.

Selain itu, kondisi administrasi kependudukan juga dapat dilihat dari tingkat kepemilikan dokumen Kartu Keluarga (KK). Berdasarkan data yang tersedia pada Tabel 4.2 dapat dilihat dari total 2.991 kepala keluarga di Kecamatan Teluk Elpaputih, sebanyak 2.920 kepala keluarga telah memiliki Kartu Keluarga, sedangkan yang belum memiliki tercatat sebanyak 71 kepala keluarga. Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat telah memiliki dokumen administrasi kependudukan yang menjadi dasar dalam berbagai pelayanan publik. Tingginya tingkat kepemilikan Kartu Keluarga tersebut menunjukkan bahwa sistem administrasi kependudukan di wilayah ini telah berjalan dengan cukup baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Namun demikian, apabila dicermati lebih lanjut, terdapat fenomena domisili tidak sesuai yang juga menjadi bagian penting dalam analisis administrasi kependudukan. Berdasarkan data pada masih terdapat sejumlah penduduk yang secara administrasi tercatat tidak sesuai dengan domisili tempat tinggalnya, dengan jumlah total mencapai 49 orang. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara data kependudukan dengan realitas tempat tinggal masyarakat, yang dalam banyak kasus dipengaruhi oleh dinamika sosial, mobilitas penduduk, serta dampak konflik batas wilayah kedua Kabupaten.

Selain itu, kondisi administrasi kependudukan juga dapat dilihat dari tingkat kepemilikan dokumen Kartu Keluarga (KK). Masih tercatat 17 kepala keluarga memiliki domisili tidak sesuai, yang menunjukkan bahwa permasalahan adanya ketidaksesuaian data tidak hanya terjadi pada KTP,

tetapi juga pada dokumen Kartu Keluarga. Secara teoritis, keberhasilan penyelenggaraan administrasi kependudukan dapat dilihat dari tingkat efektivitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Pelayanan publik yang efektif ditandai dengan kemudahan akses layanan, ketepatan proses administrasi, serta tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan pelayanan tersebut. Dalam konteks ini, tingginya tingkat perekaman KTP elektronik dan kepemilikan Kartu Keluarga di Kecamatan Teluk Elpaputih menunjukkan bahwa pelayanan administrasi kependudukan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah telah berjalan dengan cukup efektif.

Dengan demikian, secara umum dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kecamatan Teluk Elpaputih telah menunjukkan capaian yang cukup baik. Hal ini terlihat dari tingginya tingkat perekaman KTP elektronik dan kepemilikan Kartu Keluarga oleh masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelayanan administrasi kependudukan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah telah mampu menjangkau masyarakat secara luas serta memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh dokumen kependudukan yang menjadi dasar dalam berbagai pelayanan publik.

b. Kabupaten Seram Bagian Barat

Kabupaten Seram Bagian Barat merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Maluku dengan wilayah yang cukup luas serta terdiri dari beberapa kecamatan dan desa yang tersebar. Kondisi geografis wilayah yang terdiri dari daerah pesisir dan pedalaman menyebabkan akses masyarakat terhadap pusat pemerintahan tidak selalu mudah. Pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Seram Bagian Barat dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, akta kematian, serta dokumen administrasi kependudukan lainnya.

Selain itu, permasalahan rentang kendali desa di wilayah perbatasan dengan pusat kabupaten pada dasarnya berkaitan erat dengan faktor geografis, administratif dan kelembagaan yang berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan publik.³² Pertama, jarak geografis desa yang jauh dari ibu kota kabupaten menjadi hambatan utama bagi masyarakat dalam mengakses layanan administrasi kependudukan seperti KTP, KK dan akta, maupun layanan perizinan serta program sosial. Kondisi ini menyebabkan tingginya biaya transportasi dan waktu tempuh, sehingga efektivitas pelayanan menurun. Dari perspektif rentang kendali, jarak yang terlalu luas membuat pemerintah kabupaten sulit menjangkau seluruh wilayah secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan strategi mendekatkan layanan kepada masyarakat melalui pelayanan administrasi keliling, digitalisasi layanan berbasis daring, serta pembentukan UPTD atau gerai pelayanan terpadu di wilayah perbatasan.

Kedua, ketidakjelasan batas administratif antar wilayah menimbulkan kebingungan yurisdiksi dalam pelayanan kesehatan, pendidikan dan bantuan sosial. Masyarakat sering tidak mengetahui wilayah administratif mana yang berwenang melayani mereka. Dalam analisis rentang kendali, situasi ini menunjukkan adanya dualisme kewenangan antar daerah yang memperlambat proses pelayanan. Solusi yang dapat ditempuh adalah penegasan batas wilayah melalui regulasi yang jelas, pemetaan partisipatif, serta kerja sama antar pemerintah daerah melalui nota kesepahaman pelayanan lintas batas.

Ketiga, perbedaan antara domisili administratif dan domisili faktual juga menjadi persoalan krusial. Banyak warga tinggal secara nyata di suatu wilayah, tetapi secara administratif tercatat di daerah lain. Dampaknya, mereka tidak terdaftar dalam DTKS/DTSEN sehingga tidak menerima bantuan sosial. Dalam konteks rentang kendali, ketidaksinkronan data ini membuat perencanaan dan distribusi pelayanan menjadi tidak tepat sasaran. Oleh sebab itu, pemutakhiran data berbasis desa serta integrasi data antara Dukcapil dengan dinas sosial dan dinas kesehatan diperlukan.

³² Rini Maisari, *Problematika Pemekaran Daerah: Tinjauan dari Pembentukan Undang-Undang Daerah Otonomi Baru di Papua*, Lex Renaissance, Vol.7, No.4 (2022).

Keempat, terbatasnya fasilitas kesehatan dan pendidikan di desa perbatasan menyebabkan akses layanan dasar tidak merata. Warga sering bergantung pada fasilitas di kota tetangga yang secara administratif berbeda wilayah. Hal ini menunjukkan adanya konsentrasi fasilitas di pusat kabupaten yang memperlebar ketimpangan rentang kendali pelayanan. Solusinya adalah pembangunan fasilitas dasar di wilayah perbatasan serta pemberian subsidi transportasi bagi masyarakat yang membutuhkan akses layanan ke pusat kota.

Kelima, lemahnya koordinasi antar pemerintah daerah menyebabkan program pembangunan tidak sinkron, bahkan terjadi tumpang tindih atau saling lempar kewenangan. Dari sudut pandang rentang kendali, kondisi ini menunjukkan bahwa perluasan wilayah administrasi tidak diimbangi dengan mekanisme koordinasi lintas wilayah yang efektif. Pembentukan forum koordinasi lintas kabupaten/kota dan perencanaan pembangunan berbasis kawasan perbatasan menjadi langkah strategis untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Keenam, keterbatasan infrastruktur transportasi dan jaringan komunikasi semakin memperpanjang rentang kendali pelayanan publik. Akses jalan yang rusak serta minimnya jaringan internet membuat masyarakat kesulitan mengakses layanan, baik secara fisik maupun digital. Dalam konteks ini, rentang kendali bukan hanya persoalan administratif, tetapi juga persoalan konektivitas. Oleh karena itu, peningkatan jalan penghubung, penyediaan internet desa dan optimalisasi sistem pelayanan berbasis teknologi menjadi solusi penting guna memperpendek jarak pelayanan antara pemerintah dan masyarakat.

Adapun penataan ini sendiri tidak semata-mata bersifat administratif, melainkan merupakan bagian dari upaya menjawab kebutuhan pelayanan administrasi yang adil dan tidak diskriminatif. Dalam konteks itu, konsep kepastian hukum menjadi pijakan utama dalam penataan regulasi dan pelaksanaan kebijakan pelayanan publik, dikarenakan tanpa kejelasan batas kewenangan dan wilayah, pelayanan administrasi tak hanya mencerminkan kesulitan yang dialami masyarakat,

tetapi juga menunjukkan adanya tantangan struktural dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan di tingkat pemerintah daerah.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU-VII/2009 terhadap Kepastian Domisili dan Pelayanan Administrasi Kependudukan Masyarakat di Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram Bagian Barat

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU-VII/2009, dimana putusan tersebut merupakan hasil pengujian undang-undang yang berkaitan dengan pembentukan wilayah administratif daerah, yang pada akhirnya menimbulkan konsekuensi hukum terhadap penegasan batas wilayah antara pemerintah daerah yang bersangkutan. Secara normatif, putusan Mahkamah Konstitusi memiliki sifat final dan mengikat (*final and binding*), sehingga seluruh pihak yang terkait secara hukum wajib melaksanakan putusan tersebut. Namun dalam praktik implementasinya, pelaksanaan putusan tersebut tidak selalu berjalan secara efektif, khususnya dalam konteks penyesuaian administrasi kependudukan yang berkaitan dengan domisili penduduk.

Dalam konteks daerah di Provinsi Maluku, pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menimbulkan dinamika tersendiri dalam hubungan administratif antara pemerintah daerah yang berbatasan, khususnya antara wilayah yang berada di bawah kewenangan Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram Bagian Barat. Perbedaan penafsiran terhadap batas wilayah administratif yang ditegaskan melalui putusan tersebut menyebabkan munculnya ketidakpastian mengenai kewenangan pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan kedua kabupaten tersebut. Kondisi ini pada akhirnya berdampak langsung terhadap kepastian domisili penduduk yang secara administratif harus dicatat dalam sistem administrasi kependudukan.

Situasi ketidakpastian tersebut menunjukkan bahwa konflik batas wilayah tidak hanya berdampak pada aspek pemerintahan daerah, tetapi juga secara langsung mempengaruhi hak-hak administratif dari masyarakat.

Dalam sistem administrasi kependudukan nasional yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, setiap penduduk berhak memperoleh dokumen kependudukan yang sah dan diakui oleh negara. Dokumen tersebut hanya dapat diterbitkan oleh instansi pelaksana administrasi kependudukan yang memiliki kewenangan administratif terhadap wilayah domisili penduduk yang bersangkutan. Oleh karena itu, ketika terjadi ketidakjelasan mengenai kewenangan wilayah administratif, maka proses penerbitan dokumen kependudukan juga berpotensi mengalami hambatan.

Permasalahan ini semakin kompleks apabila dikaitkan dengan prinsip kepastian hukum dalam negara hukum. Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip fundamental yang harus dijamin oleh negara dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konteks administrasi kependudukan, kepastian hukum tercermin melalui kejelasan status domisili penduduk serta kepastian mengenai instansi pemerintah yang berwenang dalam memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat. Apabila kepastian tersebut tidak terpenuhi, maka dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang pada akhirnya merugikan masyarakat sebagai subjek hukum. Selain itu, konflik domisili yang timbul akibat sengketa wilayah juga berpotensi mempengaruhi berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Data domisili penduduk yang tercatat dalam sistem administrasi kependudukan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan alokasi berbagai program pelayanan publik, seperti bantuan sosial, layanan kesehatan, pendidikan, serta berbagai program pembangunan lainnya. Apabila data domisili penduduk tidak jelas atau tidak sesuai dengan kondisi faktual di lapangan, maka terdapat risiko bahwa masyarakat tidak dapat mengakses program-program tersebut secara optimal. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip keadilan sosial yang menjadi salah satu tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan dalam negara kesejahteraan.

Dalam konteks tersebut, penyelesaian konflik domisili akibat sengketa wilayah memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi antara aspek hukum, administrasi pemerintahan, serta kepentingan masyarakat. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah perlu melakukan koordinasi yang intensif untuk memastikan bahwa pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi dapat berjalan secara efektif tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap pelayanan administrasi kependudukan. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah melalui penegasan batas wilayah secara administratif serta sinkronisasi data kependudukan dalam sistem informasi administrasi kependudukan nasional.

Di samping itu, penting pula bagi pemerintah daerah untuk memastikan bahwa masyarakat yang terdampak oleh konflik wilayah tetap memperoleh pelayanan administrasi kependudukan secara optimal. Prinsip pelayanan publik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, meskipun terdapat dinamika administratif terkait dengan penegasan batas wilayah, hak-hak administratif masyarakat tetap harus dijamin dan dilindungi oleh negara.³³

Dengan demikian, kasus konflik domisili yang muncul akibat pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU-VII/2009 menunjukkan bahwa kepastian domisili memiliki peranan yang sangat penting dalam menjamin efektivitas penyelenggaraan administrasi kependudukan serta perlindungan hak-hak warga negara. Ketidakpastian mengenai status wilayah administratif dapat berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan publik yang diterima oleh masyarakat.³⁴ Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh pihak yang terkait untuk memastikan bahwa setiap perubahan atau penegasan wilayah administratif diikuti dengan penyesuaian sistem administrasi kependudukan yang mampu menjamin kepastian domisili bagi seluruh penduduk.

³³ Arnoldus Jansen Patrio Banola, dkk., *Efektivitas Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan dalam Menghindari Tumpang Tindih Regulasi di Indonesia*, *Constituto Journal*, Vol.4, No.1 (2025).

³⁴ Emerald Magma Audha, *Purifikasi Judicial Review dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.18, No.2 (2021).

Domisili, dalam perspektif hukum administrasi, adalah tempat tinggal resmi seseorang yang diakui secara hukum dan tercatat dalam sistem administrasi kependudukan. Domisili tidak hanya mencerminkan keberadaan fisik seseorang di suatu wilayah, tetapi juga menentukan hubungan hukum antara individu dengan pemerintah daerah tertentu. Dalam hukum perdata, domisili menentukan yurisdiksi pengadilan; dalam hukum administrasi, domisili menentukan kewenangan instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan publik; sedangkan dalam hukum tata negara, domisili menentukan hak politik seperti hak pilih dalam pemilihan umum.

Dengan demikian, domisili administratif memiliki dimensi hukum yang luas karena menjadi dasar pengakuan identitas hukum seseorang oleh negara. Pengakuan ini diwujudkan melalui dokumen resmi seperti KTP, Kartu Keluarga dan akta pencatatan sipil lainnya. Oleh sebab itu, kepastian domisili administratif merupakan perwujudan konkret dari kepastian hukum dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sebaliknya, apabila sistem administrasi kependudukan tidak tertib dan tidak mampu menjamin kepastian domisili penduduk, negara akan menghadapi berbagai permasalahan struktural, seperti ketidakakuratan data penduduk, ketimpangan akses terhadap layanan publik, serta potensi pelanggaran hak konstitusional warga negara.³⁵ Kondisi tersebut pada akhirnya dapat menghambat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan melemahkan fungsi negara dalam mewujudkan kesejahteraan umum. Menurut Philipus M. Hadjon “Kepastian domisili harus dipahami sebagai prasyarat yuridis bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)”.³⁶

Kabupaten Maluku Tengah dan Seram Bagian Barat merupakan dua wilayah administratif di Provinsi Maluku yang memiliki karakteristik geografis kepulauan, persebaran penduduk yang tidak merata, serta akses transportasi yang masih terbatas pada beberapa kecamatan dan desa terpencil.

³⁵ Luturmas, Jusuf, Kalijunjung Hasibuan, Lodwyk Wessy, Muchamad Taufiq dan Edy Sony, *Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Kajian Hukum Administrasi Negara (Principles of Governance in the Study of State Administrative Law)*, Jurnal Kolaboratif Sains, Vol.7, No.7 (Juli 2024).

³⁶ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2007, p.34-36.

Kondisi ini secara langsung mempengaruhi penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan, khususnya dalam aspek kepastian domisili dan penerbitan dokumen kependudukan.

Jika ditinjau Kabupaten Maluku Tengah memiliki jumlah penduduk yang relatif lebih di besar di tahun 2025 Sebanyak 440 848.00 jiwa serta infrastruktur pemerintahan yang lebih berkembang dibandingkan Kabupaten Seram Bagian Barat. Sementara itu, Kabupaten Seram Bagian Barat menghadapi tantangan geografis berupa wilayah yang terpencar dan keterbatasan sarana transportasi antarwilayah. Struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) di kedua kabupaten pada dasarnya telah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan unit pelayanan di tingkat kabupaten dan sebagian kecamatan. Namun demikian, efektivitas pelaksanaan tugas masih dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya manusia, fasilitas teknologi dan dukungan anggaran daerah.

Dalam konteks administrasi kependudukan, kepastian hukum tercermin dalam ketepatan data domisili yang tercantum dalam Kartu Keluarga dan KTP-el. Ketidaksesuaian antara domisili faktual dan domisili administratif sebagaimana ditemukan di Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram Bagian Barat menunjukkan belum optimalnya penerapan asas kepastian hukum tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat warga yang secara de facto telah tinggal menetap lebih dari satu tahun di wilayah tertentu, bahkan dalam jangka waktu yang cukup lama di suatu desa atau kecamatan, namun belum melakukan perubahan data kependudukan sehingga dokumen seperti Kartu Keluarga (KK) dan KTP-el masih tercatat di wilayah asal. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip tertib administrasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang mewajibkan setiap penduduk untuk melaporkan dan memperbarui perubahan data kependudukan guna menjamin kepastian hukum dan akurasi data administrasi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU-VII/2009 pada prinsipnya menegaskan bahwa administrasi kependudukan tidak boleh dijadikan sebagai instrumen pembatas hak konstitusional warga negara.

Stenly Iela, Hendrik Salmon dan Julista Mustamu
Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU-VII/2009 terhadap Administrasi Kependudukan di Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram Bagian Barat

Mahkamah Konstitusi berpandangan bahwa setiap pengaturan mengenai domisili dan kependudukan harus selaras dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Dalam hal ini, kepastian hukum tidak hanya dimaknai sebagai kejelasan norma, tetapi juga mencakup kepastian dalam praktik pelayanan administrasi kependudukan.³⁷

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi menekankan kewajiban negara untuk menyediakan sistem administrasi kependudukan yang bersifat inklusif dan tidak diskriminatif, sehingga setiap penduduk memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pengakuan hukum atas status kependudukannya.³⁸ Selain itu, sistem tersebut harus mampu memberikan kepastian hukum bagi setiap penduduk, terutama terkait domisili sebagai dasar penentuan hak dan kewajiban hukum.³⁹ Negara juga berkewajiban mempermudah masyarakat dalam memperoleh dokumen kependudukan, karena dokumen tersebut merupakan instrumen utama dalam pemenuhan hak-hak sipil, politik, ekonomi dan sosial warga negara.

Selain itu pula akibat ketidakpastian batas administratif tersebut, sebagian warga di wilayah perbatasan menghadapi hambatan dalam memperoleh layanan dasar, seperti layanan kesehatan, pendidikan, serta akses terhadap berbagai program bantuan sosial berbasis data kependudukan.⁴⁰ Sebagai contoh, warga yang tidak tercatat dalam sistem administrasi kependudukan daerah tertentu berpotensi tidak terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI), serta tidak terakomodasi dalam program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT),

³⁷ Edwin Buitelaar dan Niels Sorel, *Between the Rule of Law and the Quest for Control: Legal Certainty in the Dutch Planning System, Land Use Policy*, Vol.27, No.3 (2010).

³⁸ Cecep Cahya Supena, *Tinjauan tentang Konsep Negara Hukum Indonesia pada Masa Sebelum dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Vol.9, No.2 (2023).

³⁹ Hendrikus Putra Cromain, *Pemenuhan Hak Konstitusional Akta Kelahiran bagi Anak Terlantar di Kota Surabaya Ditinjau dari Undang Undang Perlindungan Anak*, Jurnal Sapientia et Virtus, Vol.5, No.1 (2020).

⁴⁰ Anugrah Diastuti dan Rissa Ayyustia, *Op.Cit.*.

maupun bantuan sosial lainnya yang menggunakan basis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Kondisi ini menimbulkan kerentanan sosial karena hak atas pelayanan dasar yang seharusnya melekat pada setiap warga negara menjadi bergantung pada keakuratan dan pengakuan administratif atas domisilinya.

Sebagai bentuk implementasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU-VII/2009, khususnya dalam hal pemutakhiran data berbasis domisili faktual dan sinkronisasi data kependudukan, perlu disajikan gambaran konkret mengenai kondisi penerima bantuan sosial di wilayah terdampak. Oleh karena itu, tabel berikut menampilkan data penerima bantuan sosial pada Kecamatan Teluk Elpaputih sebagai bahan analisis terhadap akurasi, kesesuaian domisili, serta efektivitas penyelenggaraan administrasi kependudukan di wilayah perbatasan. Kepastian domisili penduduk menjadi basis utama bagi negara dalam melakukan pendataan, perencanaan pembangunan, perlindungan hukum, serta pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara. Tanpa sistem administrasi kependudukan yang tertib dan menjamin kepastian domisili, negara akan menghadapi kesulitan dalam memastikan keadilan sosial dan efektivitas pelayanan publik.

Untuk menganalisis efektivitas pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram Bagian Barat, penelitian ini menggunakan “teori implementasi kebijakan dari George C. Edward III yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh empat variabel utama: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi”⁴¹. Dalam konteks tersebut, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU-VII/2009 memiliki arti penting karena berkaitan langsung dengan pengaturan administrasi kependudukan, khususnya yang menyentuh aspek domisili penduduk dan hak administratif warga negara. Putusan ini menegaskan peran negara dalam menjamin hak konstitusional setiap warga negara tanpa diskriminasi administratif, sekaligus memberikan tafsir konstitusional terhadap norma hukum yang berpotensi membatasi akses masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan.

⁴¹ George C. Edwards III, *Implementing Public Policy*, Congressional Quarterly Press, Washington, D.C, 1980.

Oleh karena itu, kajian mengenai implikasi putusan Mahkamah Konstitusi ini menjadi relevan untuk memahami bagaimana putusan tersebut memengaruhi kepastian domisili penduduk serta kualitas pelayanan administrasi kependudukan di Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU-VII/2009 pada prinsipnya menegaskan bahwa administrasi kependudukan tidak boleh menjadi instrumen pembatas hak konstitusional warga negara. Mahkamah Konstitusi menilai bahwa setiap pengaturan mengenai domisili dan kependudukan harus selaras dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjamin hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil.

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menekankan bahwa negara wajib menyediakan sistem administrasi kependudukan yang:

1. Bersifat inklusif dan tidak diskriminatif;
2. Memberikan kepastian hukum bagi setiap penduduk;
3. Memudahkan masyarakat dalam memperoleh dokumen kependudukan sebagai dasar pemenuhan hak-hak sipil.⁴²

Dengan demikian, putusan ini memperkuat kedudukan administrasi kependudukan sebagai hak konstitusional warga negara, bukan semata-mata kewenangan administratif pemerintah daerah. Salah satu implikasi utama Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU-VII/2009 adalah penguatan prinsip kepastian hukum terkait domisili penduduk. Domisili tidak lagi dipandang sekadar sebagai alamat administratif, melainkan sebagai identitas hukum yang menentukan akses warga negara terhadap berbagai hak dan layanan publik. Putusan ini mendorong pemerintah untuk memastikan bahwa pencatatan domisili dilakukan secara akurat, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya kepastian domisili, penduduk memperoleh kejelasan status hukum yang berdampak pada hak konstitusionalnya.

⁴² Putusan Nomor 123/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

C. PENUTUP

Secara yuridis, putusan tersebut bersifat final dan mengikat serta bertujuan menjamin kepastian hukum, menghapus dualisme kewenangan dan mewujudkan tertib administrasi kependudukan dengan memberikan dasar konstitusional penegasan batas wilayah dan perlindungan hak administratif masyarakat. Namun, secara empiris implementasinya belum optimal akibat belum tuntasnya penegasan batas wilayah, lemahnya koordinasi antar daerah dan perbedaan interpretasi administratif yang menimbulkan ketidakpastian kewenangan serta berbagai masalah seperti data kependudukan tidak akurat, NIK ganda dan ketidaksesuaian domisili administratif. Dari sisi pelayanan publik, Kabupaten Maluku Tengah menunjukkan kinerja relatif baik, sedangkan Kabupaten Seram Bagian Barat masih menghadapi kendala akses dan efektivitas layanan, yang berdampak pada rendahnya kepemilikan dokumen kependudukan. Kondisi ini menegaskan bahwa konflik batas wilayah berdampak luas tidak hanya secara administratif, tetapi juga sosial, politik dan fiskal, sehingga implementasi putusan memerlukan langkah konkret berupa penegasan batas wilayah, sinkronisasi data, penguatan koordinasi lintas daerah, serta pengembangan sistem pelayanan terintegrasi. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi putusan sangat bergantung pada komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam menjamin kepastian hukum wilayah, meningkatkan kualitas pelayanan dan melindungi hak konstitusional masyarakat secara adil dan efektif.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU-VII/2009 memiliki peran strategis dalam menegaskan kepastian domisili sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara sekaligus fondasi utama penyelenggaraan administrasi kependudukan, yang berimplikasi pada akses terhadap pelayanan publik serta pemenuhan hak sosial, ekonomi dan politik.⁴³ Namun, implementasinya di Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram Bagian Barat belum optimal akibat sengketa batas wilayah, perbedaan penafsiran kewenangan administratif, serta ketidaksesuaian antara domisili faktual dan administratif yang dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran masyarakat dan

⁴³ Fatmawati, *Hak Menguji (Toetsingsrecht) yang Dimiliki Hakim dalam Sistem Hukum Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006.

Stenly Iela, Hendrik Salmon dan Julista Mustamu

Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU-VII/2009 terhadap Administrasi Kependudukan di Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram Bagian Barat

keterbatasan sumber daya pemerintah daerah. Kondisi ini mencerminkan belum terpenuhinya asas kepastian hukum secara efektif, sehingga diperlukan penguatan komitmen dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah melalui penegasan batas wilayah, sinkronisasi data kependudukan dan peningkatan kualitas pelayanan guna menjamin kepastian domisili serta perlindungan hak konstitusional warga negara secara adil dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asikin, Zainal. 2020. *Mengenal Filsafat Hukum*. (Yogyakarta: Penerbit Andi).
- Asshiddiqie, Jimly. 2005. *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*. (Jakarta: Konstitusi Press).
- Claes, Erik, Wouter Devroe dan Bert Keirsblick. 2009. *Facing the Limits of the Law*. (Berlin: Springer Berlin, Heidelberg).
- Edwards III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. (Washington, D.C: Congressional Quarterly Press).
- Fatmawati. 2006. *Hak Menguji (Toetsingsrecht) yang Dimiliki Hakim dalam Sistem Hukum Indonesia*. (Jakarta: Rajagrafindo Persada).
- Fulthoni, Renata Arianingtyas, Siti Aminah dan Uli Parulian Sihombing (Ed.: Moh. Yasin). 2009. *Buku Saku untuk Kebebasan Beragama: Memahami Kebijakan Administrasi Kependudukan*. Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center (ILRC) didukung HIVOS.
- Hadjon, Philipus M. 2007. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press).
- _____. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat: Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. (Surabaya: Bina Ilmu).
- HR, Ridwan. 2014. *Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta: Rajawali Pers).
- Huda, Ni'matul dan R. Nazriyah. 2017. *Teori & Peraturan Perundang-Undangan*. (Bandung: Nusa Media).
- Manan, Bagir. 1992. *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*. (Jakarta: Ind-Hill).
- _____. 1994. *Hubungan antara Pusat dan Daerah menurut UUD 1945*. (Jakarta: Karya Uni Press).
- Mertokusumo, Sudikno. 2010. *Metode Penemuan Hukum*. (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta).
- Muslimin, Amrah. 1986. *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah*. (Bandung: Alumni).
- Notohamidjojo, O. 1970. *Makna Negara Hukum*. (Jakarta: Badan Penerbit Kristen).
- Putro, Widodo Dwi. 2024. *Filsafat Hukum: Pergulatan Filsafat Barat, Filsafat Timur, Filsafat Islam, Pemikiran Hukum Indonesia hingga Metajuridika di Metaverse*. (Jakarta: Kencana).
- Ranggawidjaja, Rosjidi. 1998. *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*. (Bandung: Mandar Maju).
- Siahaan, Maruarar. 2015. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Soejito, Irawan. 1990. *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. (Jakarta: Rineka Cipta).
- Yamin, Muhammad. 1950. *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*. (Jakarta: Media Kita).

Publikasi

- Achmad dan Mulyanto. *Problematisa Pengujian Peraturan Perundang-Undangan (Judicial Review) pada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi*. Yustisia. Vol.2. No.1 (2013).
- Alexy, Robert. *Legal Certainty and Correctness*. Ratio Juris. Vol.28. No.4 (2015).
- Angelo, Wegel Rafael. *Analisis Sengketa Batas Wilayah dan Urgensi Integrasi Kebijakan Konstitusional untuk Stabilitas Daerah*. Media Hukum Indonesia. Vol.4. No.1 (2026).
- Anggono, Bayu Dwi. *Tertib Jenis, Hierarki dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan*. RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional. Vol.7. No.1 (2018).
- Audha, Emerald Magma. *Purifikasi Judicial Review dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol.18. No.2 (2021).
- Astomo, Putera. *Kedudukan dan Pengujian Konstitusionalitas Peraturan Desa dalam Peraturan Perundang-Undangan*. Jurnal Konstitusi. Vol.15. No.2 (2018).
- Banola, Arnoldus Jansen Patrio, dkk.. *Efektivitas Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan dalam Menghindari Tumpang Tindih Regulasi di Indonesia*. Constituo Journal. Vol.4. No.1 (2025).
- Buitelaar, Edwin dan Niels Sorel. *Between the Rule of Law and the Quest for Control: Legal Certainty in the Dutch Planning System*. Land Use Policy. Vol.27. No.3 (2010).
- Cromain, Hendrikus Putra. *Pemenuhan Hak Konstitusional Akta Kelahiran bagi Anak Terlantar di Kota Surabaya Ditinjau dari Undang Undang Perlindungan Anak*. Jurnal Sapientia et Virtus. Vol.5. No.1 (2020).
- Diastuti, Anugrah dan Rissa Ayyustia. *Strategi Peningkatan Mutu Pelayanan Publik melalui Inovasi Digital di Kelurahan Sunter Agung*. Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara dan Kebijakan Publik. Vol.2. No.2 (2025).
- Failaq, Muhammad RM Fayasy dan Rizqo Dzulkornain. *Analisis Pengujian Formil Peraturan Perundang-Undangan di Mahkamah Agung: Problematisa Substansial dan Teknikal*. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol.23. No.1 (2026).
- Firdaus. *Refleksi Konstitusionalitas Pengawasan Peraturan Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015*. Jurnal Konstitusi. Vol.16. No.2 (2019).
- Gunawan. *Peran dan Fungsi Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Semarang dan Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah*. Jurnal Bina Praja. Vol.6. No.4 (2014).
- Hadjon, Philipus M. *Tentang Wewenang Pemerintahan (Bestuursbevoegdheid)*. Yuridika. Vol.7. No.5-6 (1992).
- Halilah, Siti dan Mhd. Fakhurrahman Arif. *Asas Kepastian Hukum menurut Para Ahli*. Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara. Vol.4. No.2 (2021).
- Harjono. *Mahkamah Konstitusi dan Perlindungan Hak Konstitusional*. Jurnal Konstitusi Vol.7. No.3 (2010).
- Hermawati, Nety, dkk.. *Kedudukan Judicial Review sebagai Pembangunan Hukum di Indonesia*. Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara. Vol.1. No.1 (2021).

- Hidayat, Nanang Al dan Mela Sari. *Dualisme Judicial Review Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. Jurnal Magister Hukum Udayana. Vol.7. No.3 (2018).
- Huda, Ni'matul. *Desentralisasi Asimetris dalam NKRI*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum. Vol.21. No.2 (2014).
- Huda, Ni'matul. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum. Vol.17. No.4 (2010).
- Kusnadi, Agus. *Re-Evaluasi Hubungan Pengawasan Pusat dan Daerah setelah Berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Arena Hukum. Vol.10. No.1 (2017).
- Luturmas, Jusuf, Kalijunjung Hasibuan, Lodwyk Wessy, Muchamad Taufiq dan Edy Sony. *Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Kajian Hukum Administrasi Negara (Principles of Governance in the Study of State Administrative Law)*. Jurnal Kolaboratif Sains. Vol.7. No.7 (Juli 2024).
- Maisari, Rini. *Problematika Pemekaran Daerah: Tinjauan dari Pembentukan Undang-Undang Daerah Otonomi Baru di Papua*. Lex Renaissance. Vol.7. No.4 (2022).
- Maxeiner, James R. *Some Realism about Legal Certainty in Globalization of the Rule of Law*. Houston Journal of International Law. Vol.31. No.1 (2008).
- Muqoyyidin, Andik Wahyun. *Pemekaran Wilayah dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi di Indonesia, Fakta Empiris dan Rekomendasi ke depan*. Jurnal Konstitusi. Vol.10. No.2 (2013).
- Nurhardianto, Fajar. *Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia*. Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam. Vol.11. No.1 (2015).
- Putra, Antoni. *Dualisme Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol.15. No.2 (2018).
- Rabbani, Deden Rafi Syafiq. *Perluasan Objek Pengujian Formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi: Dampaknya terhadap Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol.21. No.1 (2024).
- Rohayatin, Titin. *Strategi Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah: Menuju Era Globalisasi*. Jurnal Transformative. Vol.3. No.1 (2017).
- Saraswati, Retno. *Implikasi Yuridis terhadap Pengawasan Perda dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Masalah-Masalah Hukum. Vol.41. No.3 (2012).
- Setiawan, Andri, Antikowati dan Bayu Dwi Anggono. *Kekuatan Mengikat Putusan Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi terhadap Putusan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan oleh Mahkamah Agung*. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol.18. No.1 (2021).
- Siahaan, Maruarar. *Uji Konstitusionalitas Peraturan Perundang-Undangan Negara Kita: Masalah dan Tantangan*. Jurnal Konstitusi. Vol.7. No.4 (2010).
- Simanjuntak, Enrico. *Kewenangan Hak Uji Materiil Mahkamah Agung terhadap Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang*. Jurnal Hukum dan Peradilan. Vol.2. No.3 (2013).
- Simanjuntak, Reynold. *Sistem Desentralisasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional*. De Jure: Jurnal Syariah dan Hukum. Vol.7. No.1 (2015).

Stenly Iela, Hendrik Salmon dan Julista Mustamu

Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU-VII/2009 terhadap Administrasi Kependudukan di Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram Bagian Barat

Simatupang, Herri Bona Saut dkk.. *Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia Beragama Yahudi sebagai Penduduk yang Agamanya Belum Diakui sebagai Agama Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan*. Syntax Idea. Vol.6. No.2 (Februari 2024).

Supena, Cecep Cahya. *Tinjauan tentang Konsep Negara Hukum Indonesia pada Masa Sebelum dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan. Vol.9. No.2 (2023).

Tumundo, Betsi Y. dkk., *Efektifitas Pelayanan Publik pada Pelayanan Perekaman KTP-EL di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado*. Jurnal Pendidikan Tambusai. Vol.7. No.2 (Agustus 2023).

Karya Ilmiah

Attamimi, A. Hamid S. 1992. *Teori Perundang-Undangan Indonesia*. Makalah. Jakarta: Universitas Indonesia.

Rochim, Risky Dian Novita Rahayu. 2014. *Harmonisasi Norma-Norma dalam Peraturan Perundang-Undangan tentang Kebebasan Hakim*. Jurnal Ilmiah. Malang: Universitas Brawijaya.

Sayuna, Inche. 2016. *Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Ditinjau dari Otentisitas Akta menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Tesis. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.